



BUPATI LEBONG PROVINSI BENGKULU

KEPUTUSAN BUPATI LEBONG NOMOR 73 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN PUSAT PENDIDIKAN WAWASAN KEBANGSAAN KABUPATEN LEBONG TAHUN 2020

BUPATI LEBONG,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka Mengoptimalkan pengembangan dan pelaksanaan nilai Kebangsaan guna pemberdayaan dan penguatan kesadaran Berbangsa dan Bernegara yang berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila, Undang-undang Dasar 1945, Bhineka Tunggal Ika serta Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. bahwa mempedomani pasal 11 Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan, maka perlu dibentuk Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PPWK) Kabupaten Lebong Tahun 2020;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3298);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2010 tentang Pedoman Fasilitas Penyelenggaraan Pendidikan Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 310);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemerintah Daerah Dalam Rangka Revitalisasi dan Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 430);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2011 tentang Pedoman Peningkatan Kesadaran Bela Negara di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 583);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1060);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 5 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2019 Nomor 5);
14. Peraturan Bupati Lebong Nomor 56 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI LEBONG TENTANG PEMBENTUKAN PUSAT PENDIDIKAN WAWASAN KEBANGSAAN KABUPATEN LEBONG TAHUN 2020**

KESATU : Membentuk Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PPWK) Kabupaten Lebong Tahun 2020 dengan susunan Kepengurusan Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PPWK) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:

1. Menyelenggarakan PWK lingkup Kabupaten Lebong;
2. Menyusun uraian tugas kepengurusan;
3. Melaksanakan pertemuan secara rutin antara lain berkaitan dengan penyusunan program kerja yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi;
4. Melaksanakan kegiatan berdasarkan program kerja.
5. Melakukan kerjasama dengan PPWK provinsi dan kabupaten/kota lain sesuai ketentuan peraturan perundangan;
6. Memberikan konsultasi dan koordinasi berkaitan dengan program kerja kepada masyarakat dan dunia usaha; dan
7. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Bupati Lebong melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Lebong.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PPWK) Kabupaten Lebong bertanggung jawab kepada Bupati Lebong melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Lebong.

KEEMPAT : Masa bakti kepengurusan Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PPWK) Kabupaten Lebong adalah 1 (Satu) Tahun.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada APBD Kabupaten Lebong pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2020.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tubei
pada tanggal 21 Januari 2020

H. BUPATI LEBONG, 21/01/20

H. ROSJONSYAH

Tembusan disampaikan Kepada:

1. Yth. Dirjen Kesatuan Bangsa Politik Kemendagri di Jakarta.
2. Yth. Gubernur Bengkulu di Bengkulu.
3. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Lebong di Tubei.
4. Yth. Kepala Pusat Wilayah Badan Intelijen Negara Bengkulu di Bengkulu
5. Sdr. Komandan Kodim 0409 di Rejang Lebong
6. Sdr. Kapolres Lebong di Tubei



Lampiran Keputusan Bupati Lebong
Nomor 73 Tahun 2020
Tanggal 21 Januari 2020

**SUSUNAN KEPENGURUSAN PUSAT PENDIDIKAN WAWASAN KEBANGSAAN
KABUPATEN LEBONG TAHUN 2020**

1. Pembina : Bupati Lebong
2. Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Lebong
3. Wakil Ketua : Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lebong
4. Sekretaris : Kasi Pemantapan Kebangsaan dan Permasalahan Strategis Daerah Kantor Kesbangpol Kabupaten Lebong
5. Anggota
 1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lebong
 2. Kasat Bimbingan Masyarakat Polres Lebong
 3. Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Lebong
 4. Tokoh Pendidikan Kabupaten Lebong
 5. Kualisi Perempuan Kabupaten Lebong
 6. Ketua Persatuan Wartawan Indonesia Kabupaten Lebong
 7. Kepala Seksi Komunikasi Politik dan Kemasyarakatan Kantor Kesbangpol Kabupaten Lebong
 8. Kepala Seksi Pembinaan dan Pengembangan Perlindungan Masyarakat Kantor Kesbangpol Kabupaten Lebong
 9. Kasubag Tata Usaha Kantor Kesbangpol Kabupaten Lebong
 10. Tokoh Pemuda Kabupaten Lebong
 11. Tokoh Masyarakat Kabupaten Lebong
 12. Tokoh Agama Kabupaten Lebong
 13. Staf PNS Kantor Kesbangpol Kabupaten Lebong
 14. Staf TKK Kantor Kesbangpol Kabupaten Lebong

H BUPATI LEBONG, *21/01/2020*

H H. ROSJONSYAH

